




REVISI 2



RENCANA STRATEGIS

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN**



2020 - 2024



**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
TAHUN 2020 - 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

2023

KATA PENGANTAR

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan mahluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik, disusun Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 (Renstra Setditjen PPKL 2020-2024).

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi organisasi dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara substansial, penyusunan Renstra ini berpedoman pada Renstra KLHK Tahun 2020-2024. Sedangkan secara formil, Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK Tahun 2020-2024.

Dengan adanya perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan, sehingga diperlukan revisi terhadap dokumen Renstra Setditjen PPKL 2020-2024. Untuk itu, diharapkan Renstra ini dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh pimpinan dan staf lingkup Setditjen PPKL secara akuntabel, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan arah kebijakan Ditjen PPKL.

Demikian Renstra Setditjen PPKL 2020-2024 ini dibuat, semoga dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya di lingkup Setditjen PPKL.

Jakarta, Desember 2023

Sekretaris Dirjen Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



Tulus Laksono
NIP. 19710713 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	4
1.3. Struktur Organisasi	7
1.4. Kerangka Kerja Konseptual Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	9
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024	12
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	12
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	14
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	16
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	17
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	17
3.3. Pengarusutamaan	20
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN (<i>Cascading</i>).....	30
4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	30
4.2 Target Kinerja	32
4.3 Kerangka Pendanaan	34
BAB V. PENUTUP	36
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Praktek Tata Kelola Pemerintahan.....	3
Tabel 2. Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen PPKL 2015-2019.....	3
Tabel 3. Komposisi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	7
Tabel 4. Sasaran Strategis KLHK 2020 -2024	13
Tabel 5. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL	17
Tabel 6. Sasaran Unit kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan	19
Tabel 7. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan	30
Tabel 8. Target Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL Tahun 2020 - 2024.....	33
Tabel 9. Target Indikator Kinerja Unit Kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 - 2024	33
Tabel 10. Kerangka Pendanaan Kegiatan PPKL 2020-2024.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	8
Gambar 2. Kerangka Kerja Konseptual Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	10
Gambar 3. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024	12
Gambar 4. Struktur Program Ditjen PPKL	15
Gambar 5. Struktur Sasaran pada Sistem Perencanaan Renstra Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	16
Gambar 6. Relasi Sasaran dan Indikator Kegiatan dengan Unit Kegiatan.....	18
Gambar 7. Layanan Registrasi SIMPEL 2017-2020	26
Gambar 8. Perusahaan aktif SIMPEL 2017-2020	26
Gambar 9. Laman Registrasi SIMPEL	27
Gambar 10. Sistem Aplikasi E-Monev Ditjen PPKL Tahun 2023	29
Gambar 11. <i>Cascading</i> Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan ...	31

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.13/PPKL/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2020-2024.

Strategis pencapaian target yang telah dituangkan ke dalam Renstra Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan penetapan baik dalam sasaran kegiatan, pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sedemikian rupa sehingga seluruh aktifitas dapat mendorong tercapainya target yang telah digariskan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dan selanjutnya memberikan dampak pada target Renstra Kementerian.

Proses penyusunan Renstra ini dilakukan dengan cara diskusi dengan melibatkan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan pokok bahasan meliputi identifikasi permasalahan/kondisi pemungkin dalam pencapaian target yang telah digariskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, upaya-upaya yang akan dilakukan dan indikator keberhasilan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PPKL. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PPKL berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Asumsi dasar yang menjadi kerangka dalam penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL adalah:

- a. Sekretariat Ditjen PPKL memiliki kewenangan dalam koordinasi pelaksana tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal PPKL;

- b. Kepastian pembiayaan dari APBN;
- c. Tersedia sarana dan prasarana kerja (gedung, kendaraan dan perlengkapan lainnya) dan tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai;
- d. Peraturan perundangan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Semakin tingginya komitmen terhadap terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Secara umum, Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berusaha menampilkan gambaran unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mendapat gambaran kondisi saat ini yang didekati dengan hasil pelaksanaan kegiatan sejak tahun 2020-2024, ketersediaan dan sumberdaya manusia, sarana prasarana yang dimiliki, anggaran yang telah direncanakan dan dimanfaatkan. Dari data kondisi saat ini, diketahui jarak (gap) dengan kondisi yang diharapkan didapat dari indikator di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dan diverifikasi dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sehingga akan diidentifikasi permasalahan/kondisi pemungkin secara umum melalui pembahasan dengan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL. Permasalahan/kondisi pemungkin yang ada akhirnya menjadi dasar dalam menentukan komponen kegiatan dan indikator dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL.

Dalam Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020-2024 menekankan pada pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan dan penataan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Capaian Tahun 2015-2019 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait praktek tatakelola pemerintahan juga meningkat kualitasnya dalam hal pengelolaan keuangan kementerian dan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Capaian-capaian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian Praktek Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Renstra (Tahun)					Target Renstra 2019	Capaian Renstra 2019 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019		
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 78 (A) di tahun 2019	80,56	69,01	74,49	77,14	78,02	78,2	98,90

Sumber : Setditjen PPKL, 2020

Hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen PPKL 2015-2019

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	23,68	22,52	25,26	24,92	24,64
2	Pengukuran Kinerja	25	22,66	19,14	19,02	16,51	18,03
3	Pelaporan Kinerja	15	12,84	13,10	12,79	12,36	11,92
4	Evaluasi Kinerja	10	10,00	9,25	8,80	7,67	8,18
5	Pencapaian Kinerja/Sasaran Organisasi	20	11,50	5,00	8,67	15,68	15,26
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,68	69,01	74,49	77,14	78,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A (Memuaskan)	B (Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Sumber : Setditjen PPKL, 2020

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan SAKIP Ditjen PPKL tahun 2015 – 2019, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja: rencana aksi tidak menguraikan secara rinci mengenai target periodik (pada tiap bulanan), penanggungjawab/pelaksana, dan rencana anggaran biaya. Rencana aksi juga tidak dimonitor secara berkala dan belum dijadikan acuan dalam memonitor/mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
2. Pengukuran Kinerja: IKP belum sepenuhnya dapat dijadikan alat ukur

tercapaian outcome atau hasilhasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA-KL);

3. Pelaporan Kinerja: Informasi capaian kinerja yang disajikan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan, antara lain pada Direktorat PKLAT;
4. Evaluasi Kinerja: tidak ada umpan balik (feedback) yang diberikan oleh pimpinan manajemen dalam sistem e-monitoring; dan
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi: terdapat target Direktorat PKLAT tidak dapat dicapai 100%, yaitu kegiatan Direktorat PKLAT yang realisasi fisiknya mencapai hanya sekitar 60%.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pencapaian masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya perbaikan dan pengendalian terutama dalam LAKIP terus dilakukan agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

a. Lingkungan Strategis Internal

1) Kebijakan

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal telah dilengkapi dengan unit kerja yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik, serta Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dengan 1 Subbagian Tata Usaha. Masing- masing telah dilengkapi dengan rincian tugas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Metoda

Untuk melaksanakan tugas dari setiap bagian dan subbagian, serta di dalam melakukan koordinasi baik secara intern di dalam lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal maupun dengan luar Sekretariat Direktorat Jenderal telah dilengkapi dengan sistem dan tatalaksana baku. Struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi yang telah ada sudah mencakup tugas dan fungsi sekretariat yaitu: menyiapkan personalia, pendanaan, sistem dan metode, infrastruktur (*hardware and software*), ditambah fungsi perencanaan dan evaluasi, sehingga Sekretariat Direktorat Jenderal mampu memanfaatkan peluang dan memperkecil hambatan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi yang pada gilirannya dapat menjalankan fungsi sebagai koordinator pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

3) Sarana dan Fasilitas Kerja

Penataan tempat kerja dan fasilitasi yang memadai memungkinkan untuk dapat merasakan kenyamanan dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja setiap pegawai.

b. Lingkungan Strategis Eksternal

1) Sarana dan Fasilitas Kerja

Tuntutan akan pelayanan yang lebih baik, transparan, cepat, tepat dan bersih akan terus meningkat dari stakeholder dan masyarakat. Disamping itu juga tuntutan terhadap aparatur yang bersih dan berwibawa seperti tertuang dalam *good governance* yang diharapkan. Kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akan disesuaikan dan mengacu serta terkait/terintegrasi dengan program-program pembangunan dalam arti luas;

- 2) Ketersediaan kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatnya peran swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) serta masyarakat internasional dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia;
- 4) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;
- 5) Terdapat individu maupun kelompok masyarakat yang peduli mau menjadi relawan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 6) Adanya RPJMN Nasional yang sudah disusun yang mengakomodasi isu- isu Lingkungan Hidup salah sehingga hal ini dapat menjadi landasan bagi Ditjen PPKL dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras Visi Misi dan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan;
- 7) Adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah dibuat oleh KLHK sehingga hal ini selaras tugas dan fungsi serta visi misi Ditjen PPKL. Hal ini mempermudah adanya keselarasan program dan pengukuran antara Ditjen PPKL dan KLHK;
- 8) Sumber Daya Manusia. Secara kuantitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal cukup, namun masih perlu dilakukan penataan yang lebih baik sesuai kompetensi personal. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya pengembangan dan pemberdayaan personal secara maksimal melalui Lembaga Pendidikan Pegawai dan Lembaga Pendidikan Lainnya;
- 9) Fasilitasi sarana dan prasarana kerja yang baik serta gedung yang berada dalam satu kesatuan lokasi akan mempermudah dalam melakukan koordinasi

dan kerja sama yang cepat dalam lingkungan kerja Sekretariat Ditjen PPKL.

2. Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi di Sekretariat Ditjen PPKL adalah menjalin kerjasama dan kordinasi yang kuat antar bagian elain itu, berikut beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pencapaian tata kelola pemerintah yang baik.

- a. Sistem dan tata laksana yang ada belum semua dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Sebagai contoh (i) dalam menempatkan personil tidak didasarkan pada analisis jabatan, (ii) penyempurnaan organisasi belum dimulai dengan analisis beban kerja, dan lain-lain;
- b. Masih banyaknya pegawai yang belum mematuhi disiplin dan pemberian sanksi belum tegas serta *reward and punishment* tidak dilaksanakan dengan baik;
- c. Fungsi sekretariat sebagai koordinator kegiatan teknis dari masing-masing Direktorat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan;
- d. Aset pemerintah yang berasal dari APBN hasil penggabungan belum dilaporkan secara tertib;
- e. Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran agar seluruh rencana bisa dieksekusi dengan baik;
- f. Pengembangan jabatan fungsional belum optimal;
- g. Masih rendahnya kinerja dan profesionalisme pegawai;
- h. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum tepat sasaran guna mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
- i. Masih diperlukannya tambahan dan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi Ditjen PPKL;
- j. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- k. Belum optimalnya tata Kelola untuk mendukung peningkatan kinerja Ditjen PPKL;
- l. Sumber daya manusia Ditjen PPKL yang dinilai masih kurang secara kuantitas dan perlu pengembangan kompetensi;
- m. Manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan optimal, sehingga belum bisa mendorong kontribusi kinerja yang maksimal dalam rangka mencapai target unit kerja, seperti belum diimplementasikannya *Merit System*, belum terdapat kompetensi *model & profiling*, belum diterapkannya pola karir, manajemen talenta serta manajemen kinerja yang terintegrasi.

Adapun permasalahan eksternal yang dapat menjadi kendala kinerja Ditjen PPKL antara lain:

- a. Keberagaman prioritas dan “ego” sektoral dari K/L/D menjadi kendala dalam koordinasi dan sinergi program-program yang saling berkaitan baik di pusat

- maupun di daerah;
- b. Penyebaran/distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak proporsional terutama untuk daerah tertinggal dan terpencil;
 - c. Pemerintah daerah mengatur pola karir untuk SDM Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum berlandaskan kompetensi dan kesesuaian fungsi sehingga kurang mendukung tercapainya sasaran perbaikan lingkungan hidup;
 - d. Kurangnya *engagement* pemerintah daerah dan Ditjen PPKL dalam kolaborasi kegiatan termasuk terkait dengan anggaran kegiatan seperti pelatihan dan pengembangan pegawai. Sehingga tidak terjadi sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mengambat pencapaian kinerja yang optimal;
 - e. Terdapat ketidaksesuaian sikap pemerintah dengan swasta, OMS, dan masyarakat internasional terkait lingkungan hidup dan kehutanan;
 - f. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia baik tingkat lokal/nasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - g. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan masalah yang perlu diselesaikan dan potensi yang ada, baik internal maupun eksternal, maka perlu diatur sebuah strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang oleh Ditjen PPKL.

1.3. Struktur Organisasi


Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan saat ini didukung modal intelektual berupa sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup unggul. Meskipun demikian, dalam rangka menghadapi tantangan ke depan tetap diperlukan penguatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat memenuhi mandat dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 3 menyajikan data komposisi (jumlah) sumber daya manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 3. Komposisi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Profesor	S3	S2	S1	D3 Sederajat	SLTA Sederajat	SLTP	SD	Jumlah	Ket
-	-	10	46	8	11	2	-	77	-

Sumber: Setditjen PPKL, 2023

Sedangkan untuk struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Setditjen PPKL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PPKL. Fungsi Setditjen PPKL adalah:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Setditjen PPKL mempunyai 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tugas Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana


Tugas Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Kerangka Kerja Konseptual Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dengan memperhatikan intensi strategis Setditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dirumuskan dalam kerangka kerja konseptual sebagaimana tercantum dalam gambar 2 yang terdiri dari 4 (empat) bagian utama, yaitu: *produce*, *provide*, *manage*, dan *apply* dengan lingkup peran masing- masing unit kerja.



Gambar 2. Kerangka Kerja Konseptual Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Peran dan fungsi dalam *produce* merupakan peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: (1) Perumusan dan penetapan kebijakan pada tingkat direktif-strategik, (2) Melakukan penyelenggaraan layanan publik, serta (3) Memberikan dukungan dalam fasilitasi dan pengembangan kapasitas lingkup sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk peran *provide* merupakan keluaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat nilai tambah atau digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis dan operasional. Pada bagian ini peran dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain adalah: (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; (2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; (3) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan, serta (4) Pengembangan kapabilitas SDM dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sedangkan *manage* merupakan bentuk dukungan manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan lini teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mendukung peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkup kegiatan dalam manage meliputi pengelolaan beberapa hal, antara lain: pengelolaan anggaran,

pengelolaan sarana dan prasarana kerja, pengelolaan data, informasi dan pengetahuan, pengelolaan SDM ASN, serta organisasi dan sistem manajemen (tatakelola dan tatalaksana). Adapun *apply* merupakan bentuk-bentuk kondisi dan representasi dari nilai tambah (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang dapat diperoleh pemangku kepentingan utama.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dan rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan Presiden di jabarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 3. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024

Pernyataan Misi KLHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KLHK, yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Sasaran Strategis KLHK 2020 -2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);	Poin
	(2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan;	%
	(3) Penurunan Laju Deforestasi;	Hektar/ton
	(4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;	Poin
	(5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS;	DAS
	(6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (<i>HCV High Conservation Values</i>).	Hektar
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	(1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;	Rupiah
	(2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan <i>Bioprospecting</i> ;	Rupiah
	(3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Rupiah
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	(1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan;	Hektar
	(2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);	Hektar
	(3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.	Hektar
4. Tercapainya produktivitas dan	(1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan;	Poin


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target
daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik	(2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum;	Jumlah Kasus
	(3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE);	Jumlah
	(4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif	Jumlah Produk
	(5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi;	Poin
	(6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK;	Opini
	(7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;	Poin
	(8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.	Level

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Adapun Visi untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.11/PPKL/SET.6/REN.0/12/2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 yang disusun dengan cara menurunkan salah satu Misi dari Renstra Kementerian (KLHK) disertai dengan prediksi kondisi umum yang ingin dicapai atau akan diubah selama tahun 2020-2024. Sedangkan Misi dirumuskan setelah rumusan Visi telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu oleh jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Misi mencerminkan upaya-upaya yang akan diemban selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun rumusan tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PPKL, dilakukan dengan cara menelaah apa-apa yang ingin dicapai oleh Ditjen PPKL sejalan dengan rumusan Misi Ditjen PPKL.

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan disusun dengan mengacu pada substansi dari rumusan Sasaran Strategis Renstra Kementerian (KLHK), kemudian diturunkan dan dipersempit lingkungannya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan program yang secara sinergis mendukung sasaran program yang termuat juga dalam Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini juga memiliki penjabaran visi, misi, dan tujuan yang secara garis besar dituangkan secara lebih rinci dalam suatu sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan tersebut kemudian dieksekusi oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai suatu kinerja sehingga seluruh gambaran proses tersebut menjadi suatu siklus yang

utuh seperti pada gambar 4.



Gambar 4. Struktur Program Ditjen PPKL

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

Untuk pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan maka semua kegiatan harus mampu menunjang sasaran strategis dan sasaran program secara rasional dan logis. Untuk mencapai hal tersebut, dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menggunakan metode perencanaan *logic model* yang menggambarkan bahwa kegiatan yang dilakukan akan mampu mencapai sasaran kegiatan tersebut sehingga sasaran program yang telah ditetapkan mampu diperoleh hingga tercapainya sasaran strategis. Gambaran logika tersebut seperti apda gambar berikut ini.

Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis sudah ditetapkan dalam penyusunan Renstra Kementerian untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan dan sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan turut menetapkan sasaran unit kegiatan dan indikator-indikator yang sinergis dan tepat sasaran. Aktivitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan upaya dalam penyusunan Rencana Strategis Setditjen PPKL ini menggunakan metode perencanaan *logic model* dengan menggambarkan kegiatan secara sistematis, kumulatif dan keterkaitan antara kegiatan yang menjabarkan hubungan logis antar tiap komponen kegiatan yang dilakukan, apabila kegiatan yang dilakukan terlaksana dan mampu mencapai sasaran kegiatan tersebut, maka sasaran program yang ditetapkan mampu diperoleh hingga tercapainya sasaran strategis. Untuk memperjelas alur logika dari perencanaan renstra, maka struktur perencanaan renstra tersebut digambarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 5. Struktur Sasaran pada Sistem Perencanaan Renstra Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 5. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya reformasi tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen. PPKL	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Level Maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan


Adapun diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi tanggungjawab langsung Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yaitu menyusun perencanaan strategis untuk menetapkan sasaran elemen kegiatan dan indikator yang menunjang dan membangun aktivitas pencapaian sasaran unit kegiatan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan sebagai kelanjutan dari Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, dimana setiap unit kegiatan menyusun Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan yang kontinyu dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan sama seperti perencanaan sebelumnya, dalam penyusunannya pun menggunakan metode perencanaan *logic model* untuk memastikan dalam pelaksanaannya berkesinambungan. Untuk memastikan bahwa antara Unit Kegiatan memiliki rencana yang sejalan dengan Kegiatan yang telah ditentukan, maka Unit Kegiatan dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipastikan terlibat dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan.

Agar rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat memberi pengaruh dan mencapai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, penyusunan rencana strategis ini dilakukan berdasarkan hasil pembahasan dengan antar bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan agar aktivitas yang terselenggara mampu menunjang sasaran strategis dan sasaran program secara rasional dan logis. Sehingga apa yang dilaksanakan untuk mencapai hal itu, upaya dalam penyusunan Rencana Strategis ini menggunakan metode perencanaan *logic model*. Logika yang ditunjukkan dengan metode perencanaan ini

adalah dengan menggambarkan bahwa apabila kegiatan yang dilakukan terlaksana dan mampu mencapai sasaran kegiatan tersebut, maka sasaran program yang ditetapkan mampu diperoleh hingga tercapainya sasaran strategis.

Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan memperhatikan ketentuan lingkup tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dilaksanakan dalam bentuk upaya-upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien serta pelaksanaan administrasi operasional dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Oleh karena itu, Unit Kegiatan yang memiliki andil dalam pencapaian tersebut antara lain Unit Kegiatan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik serta Unit Kegiatan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.



Gambar 6. Relasi Sasaran dan Indikator Kegiatan dengan Unit Kegiatan

3.2.1. Sasaran Unit Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki 2 (dua) sasaran unit kerja yang mewakili

bagian yang terdapat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

- 1) efektifitas perencanaan program, evaluasi, pelayanan dan pembinaan hukum serta fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri;
- 2) efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;

Masing masing unit kegiatan/bidang sesuai tugas dan fungsinya, memiliki kegiatan dengan rincian output sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 6. Sasaran Unit kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan

KEGIATAN	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL	Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Efektifitas perencanaan program evaluasi, pelayanan dan pembinaan hukum serta fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri	Tersedianya dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, Rencana Aksi, PK, RKAKL)
			Tersedianya dokumen pelaporan (Monev dan LKj)
			Terselenggaranya layanan kehumasan
			Tersedianya dokumen layanan data dan informasi
			Tersedianya laporan pengadaan barang dan jasa
			Tersedianya dokumen penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
			Fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
			Tersedianya dokumen analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan

KEGIATAN	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN
			Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri
			Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik
			Terselenggaranya sekretariat PROPER
			Terselenggaranya sekretariat IKLH
	Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana	Tersedianya laporan keuangan
			Tersedianya laporan pengelolaan keuangan
			Tersedianya laporan pengelolaan BMN
			Tersedianya laporan layanan rumah tangga
			Tersusunnya laporan pengelolaan kepegawaian
			Tersedianya laporan pelaksanaan pembinaan Jafung PEDAL
			Terselenggaranya layanan persuratan
			Tersedianya laporan layanan kearsipan
			Tersusunnya laporan pelaksanaan SPIP
			Tersusunnya laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Ditjen PPKL

3.3. Pengarusutamaan

Di dalam Rencana Strategis (Rensta) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*main streaming*), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda Pembangunan Nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Kontribusi Sekretariat Ditjen PPKL dalam melakukan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah memfasilitasi seluruh kegiatan dari Unit Eselon II lingkup Ditjen PPKL untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai pengejawantahan 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dalam arah Pembangunan Nasional di setiap sektor/bidang pembangunan maupun wilayah/daerah, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (2) meningkatkan efisiensi pemanfaatan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengurangan timbunan sampah dan limbah; (3) meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi beserta pendanaannya kemudian diikuti dengan pemantauan dalam pelaksanaannya. Capaian tersebut diantaranya telah diarusutamakannya SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini dilakukan agar dukungan Ditjen PPKL pada SDG's dapat terimplementasikan dengan maksimal. Baik untuk dukungan utama, yakni Air Bersih Dan Sanitasi Layak, yang berupa kegiatan pengendalian pencemaran air diantaranya pemantauan kualitas air, penetapan daya tampung beban pencemar, peningkatan kualitas air sungai dan penurunan persentase beban pencemar. Dan dukungan lainnya pada Kesehatan dan Sejahtera, tujuan Energi Bersih dan Terjangkau, tujuan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, tujuan Ekosistem Laut, dan tujuan Ekosistem Darat.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kesetaraan Gender adalah upaya mengurangi kesenjangan status, kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. Tujuan dari PUG adalah menjamin menurunnya diskriminasi atau kesenjangan pada empat aspek

berikut ini:

- a. Akses, kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan;
- b. Partisipasi, keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan/program;
- c. Pengendalian, peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya dan pengambilan keputusan; dan
- d. Manfaat, peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan/ program/ kegiatan.

Dengan menurunnya diskriminasi maupun kesenjangan pada keempat aspek tersebut, diharapkan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dengan mengarah pada kebijakan PUG yaitu perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu:

- a. Mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya;
- b. Berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan;
- c. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
- d. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; dan
- e. Pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang *responsive* gender (PPRG), banyak progress tetapi masih banyak yang harus di capai (PUG) yang belum di implementasikan dengan baik dan belum melembaga. Melembagakan PUG memerlukan dukungan politis dari pimpinan, yang diterjemahkan ke dalam kebijakan, berada dalam struktur birokrasi dan mekanisma yang strategis, terdapat SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, ketrampilan dan motivasi kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya dan ketersediaan dana untuk melaksanakan (PUG) (Kelompok Kerja, Forum, dst). Selanjutnya, tersedia data terpilah menurut jenis kelamin dalam *baseline* yang di *update* dan dipergunakan, dilengkapi piranti analisa untuk PPRG, pemantauan dan evaluasi, ruang untuk masyarakat madani partisipasi dalam dialog/forum publik, studi kebijakan dan sebagainya. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam keterkaitan gender dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan karena mampu mempengaruhi kehidupan dalam menciptakan lingkungan yang

sehat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pelaksanaannya, serta melakukan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pelaksanaan PUG di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, kegiatan, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya menyamakan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk kesadaran pentingnya partisipasi wanita di internal Sekretariat Ditjen PPKL telah dilakukan pada kegiatan-kegiatan data terpilah pada dokumen absensi pertemuan, pembangunan fasilitas pendukung PUG yaitu pembangunan mushola, toilet perempuan dan laki-laki, tempat merokok, kantin, parkir disabilitas, ruang rapat, kegiatan inovasi PUG seperti virtual Hari Lingkungan Hidup, seminar-seminar terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, memelihara lingkungan seperti pemanfaatan air bersih, pengelolaan sampah domestik, penggunaan bahan kimia di rumah tangga, pelaksanaan kegiatan ekoparian pada pengendalian pencemaran air, kegiatan pemulihan lahan akses terbuka, kegiatan aksi bersih pantai, pemantauan sampah laut, dan pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut pada pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, dan kegiatan pemasangan *trash boom* atau jaring penghadang sampah di muara sungai sebagai upaya pencegahan kebocoran sampah ke laut.

Kegiatan-kegiatan dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akan terus ditingkatkan pada setiap program dengan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia terutama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengarusutamaan Gender dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dilakukan melalui: (a) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (b) Penguatan kelembagaan PUG di PPKL; (c) Penyusunan data terpilah; d) Pengembangan statistik gender; (e) Pengembangan model pelaksanaan PUG unit eselon II di Ditjen PPKL; (f) Pembuatan Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) PPKL. Sehingga setiap kegiatan yang responsive gender perlu dilengkapi dengan data terpilah, Anggaran Responsif Gender (ARG), Gender *Analysis Pathway* (GAP), Gender *Budget Statement* (GBS), Kerangka Acuan Kegiatan.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Arah kebijakan pengarusutamaan modal sosial budaya adalah perwujudan pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang diorientasikan pada penghargaan atas

khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya; (2) mengembangkan produk barang dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi khas budaya bangsa; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik dengan kearifan lokal; (4) meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya komunitas.

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya. Sebagai salah satu contoh internalisasi nilai dan kekayaan budaya, pada program atau kegiatan yang akan diimplementasikan, gotong-royong yang merupakan nilai sosial budaya asli Indonesia dapat kembali disampaikan dan ditanamkan kepada para seluruh unsur yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut. Gotong-royong, yang mengandung nilai sosial budaya yang meliputi tingkat kepercayaan, tolong-menolong, aksi kolektif, dan jejaring sosial, tentunya dapat menjadi modal sosial budaya yang mengurangi ketegangan dan ketimpangan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Selain gotong-royong, contoh modal sosial budaya lainnya ialah toleransi antar masyarakat yang telah menjadi nilai sosial maupun budaya di bangsa Indonesia juga dapat ditanamkan kembali kepada seluruh unsur yang terlibat pada program atau aktivitas yang akan diimplementasikan.

Pelaksanaan pengarusutamaan modal sosial budaya yang dilaksanakan di internal Ditjen PPKL, dilaksanakan pada Pelaksanaan *Coastal Clean Up*, dimana pelaksanaan pembersihan kawasan pesisir dan laut dilaksanakan sebagai ajang pemberdayaan masyarakat, disamping juga pengembangan kawasan wisata bahari baru dan pelaksanaan kegiatan pada 10 Destinasi Wisata Super Prioritas Pemerintah Indonesia. Ekosistem gambut sangat berkaitan dengan sistem sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan kebijakan, perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan ekosistem gambut harus mempertimbangkan pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), dan pranata sosial di masyarakat. Pemanfaatan ekosistem gambut harus memperhatikan kelestarian fungsi dan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di ekosistem gambut.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, dengan mengutamakan aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*)

dan pengelolaan *big data*, yang diupayakan dengan strategi yaitu:

- a. Membangun kondisi pemungkin (*enabling conditions*) yang mendorong pengembangan pelayanan digital;
- b. Memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. Mengoptimalkan pengelolaan *big data* agar terus terjaga keberlanjutan transformasi digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan strategi untuk menjawab tantangan dan tuntutan dari perubahan yang terjadi akibat adanya revolusi industri 4.0. Hadirnya revolusi industri keempat membawa perubahan yang signifikan hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Ini menjadi fenomena yang dahsyat yang tidak dapat dibendung lagi. Perubahan ke arah digital dianggap menjadi sebuah inovasi mutlak agar organisasi mampu bertahan di era saat ini. Inovasi digital yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan menyeluruh pada setiap proses kerja, kompetensi personel dan model bisnis dengan mengimplementasi teknologi digital. Implementasi digital ini memungkinkan organisasi untuk dapat mengejar perubahan yang cepat serta dinamis. Perubahan yang cepat serta dinamis akibat pemanfaatan teknologi salah satunya adalah berkurangnya langkah atau tahapan kerja. Dengan implementasi digital pada proses kerja serta meningkatkan kompetensi personel, organisasi pun mampu mengefektifkan serta mengefisienkan proses kerja yang ada saat ini.

Penerapan pengarusutamaan transformasi digital dilakukan dengan melaksanakan kegiatan yang menekankan implementasi teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien serta memudahkan masyarakat. Transformasi digital Ditjen PPKL dalam pengelolaan *big data* bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan untuk kegiatan yaitu:

a. SIMPEL: Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan Pasal 68 huruf a UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Laporan yang disampaikan perusahaan kepada pemerintah dalam bentuk cetak secara reguler memiliki kendala antara lain: proses penyusunan setelah periode pelaporan berakhir sehingga laporan lebih lambat diterima pemerintah; biaya pencetakan dan pengiriman laporan lebih besar. Masalah lainnya yang dihadapi pemerintah yaitu waktu proses temu kembali informasi (*information retrieval*) lebih lama. Kondisi pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 turut membatasi aktivitas pengelolaan lingkungan termasuk pelaporan, sehingga sarana pelaporan elektronik menjadi salah satu solusi yang

efektif diterapkan. Pada tahun 2016, SIMPEL dikembangkan sebagai simpul pelaporan elektronik lingkungan hidup. Mekanisme yang dikembangkan perusahaan cukup registrasi akun SIMPEL untuk menyampaikan laporan lingkungan hidup. Laporan yang dapat disampaikan melalui SIMPEL antara lain: laporan izin lingkungan/dokumen lingkungan, laporan izin pembuangan limbah cair, laporan emisi, dan laporan pengelolaan limbah B3.



Gambar 7. Layanan Registrasi SIMPEL 2017-2020

Registrasi akun SIMPEL dilakukan secara *online* melalui laman registrasi SIMPEL pada situs <http://simpel.menlhk.go.id>. Sampai dengan tahun 2020, perusahaan yang telah terdaftar akun SIMPEL mencapai 8.400 perusahaan (gambar 8) dan jumlah perusahaan yang aktif SIMPEL sebanyak 6.423 perusahaan.




Gambar 8. Perusahaan aktif SIMPEL 2017-2020

Partisipasi pelaporan perusahaan melalui SIMPEL semakin meningkat setiap tahunnya. Selama tiga tahun terakhir, tercatat peningkatan 210% jumlah perusahaan aktif mengirim laporan. Selama masa darurat *Covid-19* yang berakibat pembatasan aktivitas, pelaporan secara elektronik melalui SIMPEL merupakan solusi efektif dalam hal pelaporan pengelolaan lingkungan.

Salah satu pemanfaatan SIMPEL adalah evaluasi penilaian ketaatan

pada peserta PROPER. Pada tahun 2019 SIMPEL digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketaatan 2.045 perusahaan peserta PROPER tahun 2018-2019. Evaluasi ketaatan tersebut dilakukan oleh 476 Evaluator, 51 Evaluator Grup, dan 64 Supervisor. Penerapan evaluasi PROPER menggunakan aplikasi SIMPEL dilakukan sampai dengan pencetakan dan pengiriman Rapor hasil evaluasi. Rapor hasil evaluasi dikirimkan kepada setiap akun SIMPEL perusahaan dengan demikian mempercepat proses pengiriman rapor secara akuntabel.



Gambar 9. Laman Registrasi SIMPEL

Seiring dengan tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam Era Industri 4.0, maka pengembangan SIMPEL akan dilakukan agar dapat menjadi pusat data pelaporan lingkungan industri dan menjawab tantangan pengelolaan lingkungan secara lebih cepat dan akurat, menerapkan azas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan lingkungan. Pengembangan aplikasi SIMPEL yang akan dilakukan antara lain adalah:

- 1) *Sharing* data SIMPEL kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga Pemda dapat mengevaluasi secara mandiri kinerja perusahaan di wilayahnya, hal tersebut dapat memberikan banyak manfaat seperti pengembangan SDM, efisiensi kertas dan biaya transportasi;
- 2) Publikasi informasi status ketaatan perusahaan bagi peserta PROPER dan non PROPER;
- 3) Memberikan akses publik terhadap informasi dan data pencemaran lingkungan serta informasi geospasial (beban pencemaran, intensitas, serta pengolahan data secara statistik lainnya);
- 4) *Tools* mengevaluasi penilaian PROPER untuk aspek lebih dari ketaatan, sehingga penilaian PROPER secara keseluruhan ke depannya dilakukan secara elektronik;
- 5) Menghitung emisi GRK dari industri.


b. Monitoring dan Evaluasi Ditjen PPKL

Pemanfaatan teknologi untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja Ditjen PPKL dilakukan sejak tahun 2015 untuk penerapan tahun 2016. Penggunaan sistem aplikasi E-Monev agar pelaporan kegiatan yang dilakukan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Pengembangan E-Monev Ditjen PPKL dilakukan setiap tahun untuk menyempurnakan sistem pemantauan kinerja sehingga memudahkan dalam penghitungan capaian kinerja.

Pengembangan tahun 2016 memuat pelaporan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan jumlah anggaran yang digunakan. Setiap pelaporan mengunggah data dukung sebagai bukti kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Pengembangan tahun 2017 dengan menerapkan penyusunan rencana aksi terlebih dahulu, selanjutnya pelaporan dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. Selanjutnya tahun 2018 dikembangkan untuk lebih memudahkan dalam pengisian E-Monev SMART DJA dan Bappenas sehingga terdapat isian progress kegiatan berdasarkan output. Tahun 2019 pengembangan E-Monev lebih menyederhanakan laporan yang diunggah menjadi satu jenis dokumen dan memudahkan dalam melakukan evaluasi. Tahun 2020 kesiapan SDM unggul lebih diutamakan sehingga E-Monev kembali dikembangkan dengan memfasilitasi setiap pegawai agar dapat melakukan input pelaporan setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Sistem aplikasi E-Monev Ditjen PPKL Tahun 2020 dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai dalam rangka penerapan Perdirjen P.5/PPKL/SET/PEG.7/7/2019 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Pada Pegawai Lingkup Ditjen PPKL.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengembangan aplikasi E-Monev Ditjen PPKL melalui penyesuaian dashboard dengan menambahkan tabel realisasi anggaran, tabel capaian output serta grafik realisasi anggaran. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian input rencana aksi, jadwal kegiatan, pelaporan dan kinerja, serta matriks laporan bulanan. Pengembangan aplikasi E-Monev Ditjen PPKL diharapkan tidak hanya memudahkan dalam pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan saja serta serapan anggaran, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian terhadap pegawai, unit kinerja, dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan.



Gambar 10. Sistem Aplikasi E-Monev Ditjen PPKL Tahun 2023

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN (*Cascading*)

Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2020-2024 disusun dengan menyelaraskan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu **“Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL”**. Kondisi ini merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah dilaksanakan. Target dari Sasaran Strategis ini adalah pencapaian nilai SAKIP dan berhubungan dengan tata kelola organisasi di dalam Ditjen PPKL yang perlu untuk didefinisikan agar dapat menggambarkan perwujudan reformasi tata kelola yang baik.

4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan selama 5 (lima) tahun merupakan perwujudan dalam mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sehingga dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan Target
Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP Ditjen PPKL	Poin	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL	Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin
					Level Maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Level
					Laporan Keuangan Ditjen PPKL yang Tertib dan Akuntabel	Jumlah

DIREKTORAT JENDERAL PPKL

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (Poin)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PPKL	79	80	81	82	83



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKL

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya reformasi tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	79	80	81	78	79
	Level Maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	3	3	3	3	4
	Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel	Laporan	1	1	1	1	1



Sasaran Kegiatan
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen PPKL melalui Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP dan Laporan Keuangan

KEGIATAN DURUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA LINGKUP DITJEN PPKL

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	79	80	81	78	79
Level maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Level	3	3	3	3	4
Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel	Laporan	1	1	1	1	1

Unit Kegiatan 1
Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

OUTPUT: LAYANAN DURUNGAN MANAJEMEN ESELON I

INDIKATOR KINERJA UNIT	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN						
Jumlah dokumen perencanaan (Rencana Kerja, Rencana Aksi, PI dan RKAL) yang terusun	Dokumen	10	10	10	10	10
Jumlah dokumen pelaporan (Rencana dan LK) yang terusun	Dokumen	19	19	19	19	19
Jumlah layanan hukum yang terselenggara	Publikasi	24	24	24	24	24
Jumlah dokumen layanan data dan informasi yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1
Jumlah laporan layanan pengadaan barang dan jasa yang terselenggara	Laporan	4	4	4	4	4
Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terusun	Dokumen	60	60	60	60	60
Jumlah dokumen persetujuan teknis dan surat kelakuan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan yang terusun	Dokumen	60	60	60	60	60
Jumlah dokumen analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terusun	Dokumen	4	4	4	4	4
Jumlah dokumen perjanjian teknis dan rehabilitasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri yang terusun	Dokumen	10	10	10	10	10
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama Teknik yang terusun	Laporan	1	1	1	1	1
Jumlah laporan kinerja industri pada kegiatan Sekretariat PPKL yang memenuhi baku mutu air limbah	Industri	1568	2615	3000	3375	3750
Jumlah daerah yang terfasilitasi pembinaannya oleh sekretariat BHL	Provinsi, Kab/Kota	34 Prov; 514 Kab/Kota	34 Prov; 514 Kab/Kota	34 Prov; 514 Kab/Kota	38 Prov; 514 Kab/Kota	38 Prov; 514 Kab/Kota

Unit Kegiatan 2
Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

OUTPUT: LAYANAN DURUNGAN DAN LAYANAN PERKANTORAN

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
UNIT KEGIATAN						
Jumlah laporan keuangan	Laporan	8	8	8	8	8
Jumlah laporan pengelolaan keuangan	Laporan	12	12	12	12	12
Jumlah laporan pengelolaan BSN	Laporan	5	5	5	5	5
Jumlah laporan layanan rumah tangga	Laporan	8	8	8	8	8
Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian	Laporan	2	2	2	2	2
Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan jabatan Fungsional Pengemudai Dampak Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1
Pelaksanaan layanan perundang	%	100	100	100	100	100
Jumlah laporan layanan keuangan	Laporan	1	1	1	1	1
Jumlah laporan pelaksanaan SPIP	Laporan	5	5	5	5	5
Jumlah laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1	1	1
Jumlah laporan keuangan	Laporan	8	8	8	8	8
Jumlah laporan pengelolaan keuangan	Laporan	12	12	12	12	12

Gambar 11. Cascading Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

4.2 Target Kinerja

Berdasarkan target kinerja program dan kerangka berpikir logis penetapan target kinerja yang sudah dijabarkan di atas, maka disusun target capaian tahunan dari mulai tahun 2020 hingga 2024. Target kinerja tahunan ini dibuat sebagai indikator kesuksesan program yang dijalankan setiap tahunnya dan berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dari keseluruhan kegiatan terkait yang dijalankan oleh Sekretariat Ditjen PPKL. Target kinerja disusun berdasarkan titik acuan pada masa 2015-2019 hingga mencapai target yang dicanangkan pada 2024. Pada Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dicantumkan bahwa sasaran strategis (SS-4) salah satunya adalah meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan indikator nilai SAKIP 79 poin tahun 2020 menjadi 83 poin di tahun 2024.

Dengan dikeluarkannya PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka terdapat metode baru perhitungan SAKIP. Untuk itu, dilakukan revisi target SAKIP untuk tahun 2023 yang semula 82 poin menjadi 78 poin. Sementara untuk target SAKIP tahun 2024 dilakukan perubahan berdasarkan pada hasil evaluasi Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Ditjen PPKL 2023 sebesar 79,11, sehingga target berubah dari 83 poin menjadi 79 poin.

Sasaran program yang hendak di capai selama 5 (lima) tahun adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 79 poin pada 2024;
- 2) Level Maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Level 3 (2020) menjadi Level 4 (2024);
- 3) Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel dengan target 1 (satu) Laporan Wajar Tanpa Pengecualian dari tahun 2020 s.d 2024.

Berdasarkan Indikator Kinerja dari setiap kegiatan yang ada, disusun target kinerja per tahun untuk menunjukkan capaian dari kegiatan yang dilakukan. Target kinerja yang ada ditentukan berdasarkan satuan masing-masing. Pembagian target kinerja per tahun ini bertujuan agar dalam setiap tahunnya Ditjen PPKL dapat mengevaluasi efektivitas kegiatan yang dilakukan untuk bisa mencapai Sasaran Strategis besar yang telah ditetapkan. Berikut adalah pembagian target indikator kinerja kegiatan per tahun.

Tabel 8. Target Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL Tahun 2020 - 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA							
Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	79	80	81	78*	79*
	Level maturitas SPIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Level	3	3	3	3	4
	Laporan Keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel	Laporan WTP	1	1	1	1	1

*) Perubahan Target

Menindaklanjuti Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, setiap unit kegiatan menyusun Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan yang kontinyu dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan. Untuk memastikan bahwa antara Unit Kegiatan memiliki rencana yang sejalan dengan Kegiatan yang telah ditentukan, maka Unit Kegiatan dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terlibat dan memiliki andil dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan seperti pada Tabel di bawah ini. Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungannya menjadi sasaran kegiatannya, sehingga Unit Kegiatan yang memiliki andil dalam pencapaian tersebut antara lain Unit Kegiatan Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik, serta Unit Kegiatan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Tabel 9. Target Indikator Kinerja Unit Kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 - 2024

UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
OUTPUT: LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I							
Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Rencana Aksi, PK dan RKAKL) yang tersusun	Dokumen	10	10	10	10	10
	Jumlah dokumen pelaporan (Monev dan LKj) yang tersusun	Dokumen	19	19	19	19	19
	Jumlah layanan kehumasan yang terselenggara	Publikasi	24	24	24	24	24
	Jumlah dokumen layanan data dan informasi yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1
	Jumlah laporan layanan pengadaan barang dan jasa yang terselenggara	Laporan	4	4	4	4	4

UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah dokumen penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tersusun	Dokumen	60	60	60	60	60
	Jumlah dokumen persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan yang tersusun	Dokumen	60	60	60	60	60
	Jumlah dokumen analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tersusun	Dokumen	4	4	4	4	4
	Jumlah dokumen perjanjian teknis dan rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri yang tersusun	Dokumen	10	10	10	10	10
	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama Teknik yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1
	Jumlah laporan kinerja Industri pada kegiatan Sekretariat PROPER yang memenuhi baku mutu air limbah	Industri	1668	2625	3000	3375	3750
	Jumlah daerah yang terfasilitasi pembinaannya oleh sekretariat IKLH	Kab/Kota	514	514	514	514	514
OUTPUT: LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I DAN LAYANAN PERKANTORAN							
Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah laporan keuangan	Laporan	8	8	8	8	8
	Jumlah laporan pengelolaan keuangan	Laporan	12	12	12	12	12
	Jumlah laporan pengelolaan BMN	Laporan	5	5	5	5	5
	Jumlah laporan layanan rumah tangga	Laporan	8	8	8	8	8
	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian	Laporan	2	2	2	2	2
	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1
	Pelaksanaan layanan persuratan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah laporan layanan kearsipan	Laporan	1	1	1	1	1
	Jumlah laporan pelaksanaan SPIP	Laporan	5	5	5	5	5
	Jumlah laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1	1	1

4.3 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni, DAK, dana hibah, atau dimungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah.

Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang juga sudah tercantum pada Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 mengenai anggaran untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional, belanja gaji dan operasional perkantoran dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi Ditjen PPKL terhadap perekonomian nasional dan daerah selama tahun 2020-2024. Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target indikator kegiatan yang telah ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Kerangka Pendanaan Kegiatan PPKL 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Output/Sub output	Volume/Target					Alokasi (Ribu)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PPKL										
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	1	1	1	35.548.322	10.567.105	15.273.572	13.612.797	10.721.309
Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	43.350.761	42.022.617	46.065.606	48.266.656	51.691.412
Gaji dan Tunjangan						30.608.565	29.639.676	33.073.565	35.524.460	38.949.216
Operasional dan Pemeliharaan Kantor						12.742.196	12.382.941	12.992.041	12.742.196	12.742.196
TOTAL						78.899.083	52.589.722	61.339.178	61.879.453	62.412.721

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada intensi strategis dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua Pejabat dan staf Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi penyesuaian muatan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2020-2024, termasuk indikator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2020- 2024 benar-benar tercapai dan menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kementerian, kinerja Ditjen, dan juga kinerja pegawai.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					ANGGARAN (Ribu)				
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
				78.899.083	52.589.722	61.339.178	61.879.453	62.412.721				
	Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	79	80	81	78	79				
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Level	3	3	3	3	4				
		Laporan keuangan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1				